



**P E N E T A P A N**

**Nomor 48/Pdt.P/2021/PN Smd**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Hakim Pengadilan Negeri Sumedang yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan :

**EFIH SETIANINGSIH**, Tempat tanggal lahir Bandung 30 Oktober 1973, Umur 48 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Mengurus rumah Tangga, Kebangsaan Indonesia, NIK: 3211147010730004, Alamat Perumahan Griya Inti Blok f5 Rt. 004 Rw. 010 Desa Babakan Peuteuy, Kecamatan Cicalengka, Kabupaten Bandung. Dalam hal ini didampingi oleh Dahlia Sobarna, SH Advokad yang berkantor di Jalan Kebon Kol Nomor 37 A Sumedang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Agustus 2021 dan telah didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang dengan Nomor Register : 880/SK/2021/PN.Smd tertanggal 01 September 2021, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Menimbang, bahwa pada sidang pertama tanggal 07 September 2021 Pemohon mengajukan permohonan untuk mencabut permohonan secara lisan dengan alasan Pemohon akan memperbaiki dan menyempurnakan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan permohonan Pemohon diajukan kepada Hakim Pengadilan Negeri Sumedang pada saat sidang pertama dan dalam perkara permohonan bersifat voluntair, yang tidak ada sengketa dan tidak ada pihak lawan, maka Hakim Pengadilan Negeri Sumedang berpendapat bahwa pencabutan Pemohon patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan permohonan tersebut diajukan setelah berkas perkara diterima dan disidangkan di Pengadilan Negeri Sumedang, maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan, ketentuan dalam HIR serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

**M E N E T A P K A N**

1. Mencabut permohonan Pemohon yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Sumedang dibawah Register Nomor : 48/Pdt.P/2021/PN. Smd tertanggal 30 Agustus 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sumedang untuk mencoret perkara Nomor : 48/Pdt.P/2021/PN. Smd tersebut dari buku Register perkara perdata;

3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 oleh **Meniek Emelinna Latuputty, S.H., M.H.**, selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Sumedang, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan didampingi oleh Hadi Hadratulloh, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumedang dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim

**HADI HADRATULLOH, S.H.**

**MENIEK EMELINNA LATUPUTTY, S.H., M.H.**

Perincian Biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,00;
Proses/ATK	: Rp. 75.000.00;
Panggilan	: Rp. -
PNBP	: Rp. 10.000,00;
Sumpah	: Rp. -
Redaksi	: Rp. 10.000,00;
Materai	: Rp. <u>10.000,00;</u>
Jumlah	: Rp. 135.000,00;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)